



PUTUSAN

Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: KARYADI ALIAS DEBU;
Tempat lahir	: Jatimulyo;
Umur/Tanggal lahir	: 33 Tahun / 15 Juli 1990;
4 Jenis kelamin	: Laki-laki;
5 Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun IV Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
8 Pekerjaan	: Wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Karyadi Alias Debu ditangkap sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa Karyadi Alias Debu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saiful Ihsan, S.H., dan Saiful Bahri, S.H., Penasihat Hukum/Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) Cabang Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 28 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa KARYADI ALIAS DEBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Terdakwa KARYADI ALIAS DEBU dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,20 (satu koma dua nol) gram dan netto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna biru BK 4631 AM;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa KARYADI ALIAS DEBU membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa KARYADI alias DEBU pada hari Rabu 25 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di pinggir jalan di Lingkungan Tempel Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa KARYADI alias DEBU di dipinggir jalan bertempat di Lingkungan Tempel Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai. Dimana sebelum penangkapan terjadi, saksi RIZKY KRISTIAN SITOMPUL, saksi BRIPTU RIKI RIZKI P. LUBIS dan saksi BRIPKA M. FAUZY SURYA RAMADHAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang sering melakukan transaksi narkoba di Lingkungan Tempel Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai. Setelah mendapatkan informasi tersebut dengan ciri-ciri yang diberikan kepada para saksi, kemudian para saksi langsung melakukan patroli, lalu pada saat di perjalanan para saksi melihat terdakwa KARYADI alias DEBU seperti ciri-ciri yang disebutkan sebelumnya tersebut sedang mengendarai sepeda motor dan para saksi langsung mendekati terdakwa tersebut dan memberhentikan sepeda motor yang di kendari oleh terdakwa, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa KARYADI alias DEBU, lalu melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkoba shabu di genggamannya tangannya, setelah para saksi berhasil melakukan penangkapan, lalu para saksi melakukan pengeledahan badan dan mengamankan barang bukti narkoba shabu yang ditemukan, selanjutnya kemudian para saksi langsung membawanya terdakwa KARYADI alias DEBU ke kantor Sat Narkoba Pores Sergai berserta barang bukti yang ditemukan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian terdakwa mengaku memperoleh dan membeli narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dari orang yang tidak di kenal sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk membelikan dan diserahkan kepada pembeli yaitu BORES (belum tertangkap) dengan mengharapkan upah dari pembeli yang bernama BORES;

Bahwa upah yang dijanjikan oleh BORES berupa uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPC Kampung Pon Nomor : 240/UL.10053/2023 tanggal 26 Oktober 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6980/ NNF/2023 tanggal 03 November 2023 yang dikeluarkan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa KARYADI alias DEBU;

Bahwa kedua barang bukti milik terdakwa Karyadi alias Debu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa KARYADI alias DEBU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa KARYADI alias DEBU pada hari Rabu 25 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di pinggir jalan di Lingkungan Tempel Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa KARYADI alias DEBU di dipinggir jalan bertempat di Lingkungan Tempel Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai. Dimana sebelum penangkapan terjadi, saksi RIZKY KRISTIAN SITOMPUL, saksi BRIPTU RIKI RIZKI P. LUBIS dan saksi BRIPKA M. FAUZY SURYA RAMADHAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang sering melakukan transaksi narkoba di Lingkungan Tempel Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai. Setelah mendapatkan informasi tersebut dengan ciri-ciri yang diberikan kepada para saksi, kemudian para saksi langsung melakukan patroli, lalu pada saat di perjalanan para saksi melihat terdakwa KARYADI alias DEBU seperti ciri-ciri yang disebutkan sebelumnya tersebut sedang mengendarai sepeda motor dan para saksi langsung mendekati terdakwa tersebut dan memberhentikan sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa KARYADI alias DEBU, lalu melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkoba shabu di genggamannya tangannya, setelah para saksi berhasil melakukan penangkapan, lalu para saksi melakukan pengeledahan badan dan mengamankan barang bukti narkoba shabu yang ditemukan, selanjutnya kemudian para saksi langsung membawanya terdakwa KARYADI alias DEBU ke kantor Sat Narkoba Pores Sergai berserta barang bukti yang ditemukan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPC Kampung Pon Nomor : 240/UL.10053/2023 tanggal 26 Oktober 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6980/ NNF/2023 tanggal 03 November 2023 yang dikeluarkan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa KARYADI alias DEBU.

Bahwa kedua barang bukti milik terdakwa Karyadi alias Debu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa KARYADI alias DEBU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIZKY K. SITOMPUL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan tepatnya Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna biru BK 4631 AM;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna biru BK 4631 AM ditemukan pada saat dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang sering melakukan transaksi narkotika di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mendapatkan informasi tersebut dengan ciri-ciri yang diberikan kepada Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan patroli, lalu pada saat di perjalanan Saksi dan rekan Saksi melihat seseorang tersebut sedang mengendarai sepeda motor dan langsung mendekatin seseorang tersebut dan memberhentikan sepeda motor yang di kendarai olehnya, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap dirinya, dan melakukan penggeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu di genggamannya tangannya, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap dirinya dan mengaku bernama Terdakwa Karyadi alias Debu dan barang bukti yang ditemukan berupa narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sergai berserta barang bukti yang ditemukan untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari orang yang tidak dikenal dan maksud serta tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diantar kepada Bores;
- Bahwa dari hasil interogasi, uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang Bores dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa memperoleh upah dari Bores berupa uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan upah memakai narkotika jenis sabu gratis;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna biru BK 4631 AM adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RIKI RIZKI P. LUBIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan tepatnya Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna biru BK 4631 AM;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna biru BK 4631 AM ditemukan pada saat dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang sering melakukan transaksi narkoba di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mendapatkan informasi tersebut dengan ciri-ciri yang diberikan kepada Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan patroli, lalu pada saat di perjalanan Saksi dan rekan Saksi melihat seseorang tersebut sedang mengendarai sepeda motor dan langsung mendekatin seseorang tersebut dan memberhentikan sepeda motor yang di kendarai olehnya, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap dirinya, dan melakukan penggeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu di genggamannya tangannya, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap dirinya dan mengaku bernama Terdakwa Karyadi alias Debu dan barang bukti yang ditemukan berupa narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sergai beserta barang bukti yang ditemukan untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari orang yang tidak dikenal dan maksud serta tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diantar kepada Bores;
- Bahwa dari hasil interogasi, uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Bores dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa memperoleh upah dari Bores berupa uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan upah memakai narkoba jenis sabu gratis;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna biru BK 4631 AM adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan tepatnya Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna biru BK 4631 AM;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna biru BK 4631 AM ditemukan pada saat dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu adalah Bores dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna biru BK 4631 AM adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor baru selesai membeli narkoba jenis sabu, kemudian tiba-tiba pihak Kepolisian memberhentikan Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, lalu pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa dan narkoba jenis sabu tersebut mau di serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Bores, yang mana Bores menyuruh Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut dengan di janjikan akan diberikan upah, selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari orang yang tidak dikenal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu untuk antar kepada Bores yang menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Bores untuk membeli narkotika jenis sabu sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah dari Bores berupa uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan upah memakai narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6980/NNF/2023 tanggal 03 November 2023 yang dikeluarkan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
 - 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa KARYADI alias DEBU;

Bahwa kedua barang bukti milik Terdakwa Karyadi alias Debu adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan:
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,20 (satu koma dua nol) gram dan netto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna biru BK 4631 AM;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi RIKI RIZKI P. LUBIS dan Saksi RIZKY K. SITOMPUL yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan tepatnya Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna biru BK 4631 AM ditemukan pada saat dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, kemudian tiba-tiba pihak Kepolisian memberhentikan Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6980/ NNF/2023 tanggal 03 November 2023 yang dikeluarkan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram, Bahwa barang bukti milik Terdakwa Karyadi alias Debu adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Karyadi Alias Debu** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa tetapi untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi RIKI RIZKI P. LUBIS dan Saksi RIZKY K. SITOMPUL yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan tepatnya Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;

Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, kemudian tiba-tiba pihak Kepolisian memberhentikan Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna Biru BK 4631 AM ditemukan pada saat dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6980/ NNF/2023 tanggal 03 November 2023 yang dikeluarkan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram, Bahwa barang bukti milik Terdakwa Karyadi alias Debu adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari orang yang tidak dikenal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu untuk diantar kepada Bores yang menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu namun sebelum Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Bores, Terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari tim kepolisian Polres Serdang Bedagai diketahui bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain serta Terdakwa juga tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, di persidangan tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah mengalihkan narkotika jenis sabu tersebut yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagai suatu bentuk penguasaan akan Narkotika tersebut dan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain, sehingga subunsur menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum mengausai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama, karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah termuat lengkap dalam pembuktian unsur diatas perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dihubungkan dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana denda dan hukuman penjara pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,20 (satu koma dua nol) gram dan netto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan merupakan barang yang dilarang untuk dimiliki secara tanpa izin oleh undang-undang maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna biru BK 4631 AM;



Barang bukti tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana ini maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Karyadi Alias Debu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,20 (satu koma dua nol) gram dan netto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna biru BK 4631 AM;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh kami, Orsita Hanum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H., dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Dandy Rizkian Tarigan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)